



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 84 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan pendidikan yang didanai melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 untuk Dinas Pendidikan Kota Semarang, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 sebelum dicantumkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud huruf a dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembantuan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II di Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);

20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 11);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
24. Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja dan Antar Obyek Belanja (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 9);
25. Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 26).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 84 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 85) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota:

- a. Nomor 3 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 2);
- b. Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 8);

- c. Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 11);
- d. Nomor 13 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 13);
- e. Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 18);
- f. Nomor 21 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 21);
- g. Nomor 26 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 26);

diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I diubah, dengan Rekapitulasi Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini;
2. Lampiran II pada kode rekening belanja, program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;
3. Pelaksanaan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diformulasikan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Juli 2019

WALIKOTA SEMARANG

ttd
HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 17 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd
TRIJOTO SARDJOKO

1
LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 84
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
SEMARANG TAHUN 2019

DAFTAR RINGKASAN PERUBAHAN KEDELAPAN PERWAL APBD TAHUN ANGGARAN

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=4-3	6
1.	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.159.409.774.000	2.159.409.774.000	0	0
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	1.438.081.250.000	1.438.081.250.000	0	0
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	269.702.349.000	269.702.349.000	0	0
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	41.066.960.000	41.066.960.000	0	0
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	410.559.215.000	410.559.215.000	0	0
1.2	Dana Perimbangan	1.800.267.767.000	1.800.267.767.000	0	0
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	172.451.167.000	172.451.167.000	0	0
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.288.423.920.000	1.288.423.920.000	0	0
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	339.392.680.000	339.392.680.000	0	0
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	789.571.539.000	794.689.604.000	5.118.065.000	0,65
1.3.1	Pendapatan Hibah	120.420.375.000	110.068.440.000	(10.351.935.000)	(8,60)
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	585.707.338.000	585.707.338.000	0	0
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	15.470.000.000	15.470.000.000	100
1.3.4	Dana Insentif Daerah	83.443.826.000	83.443.826.000	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	4.749.249.080.000	4.754.367.145.000	5.118.065.000	0,11
2	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.828.438.699.000	1.828.438.699.000	0	0
2.1.1	Belanja Pegawai	1.728.042.731.000	1.728.042.731.000	0	0
2.1.2	Belanja Hibah	69.795.460.000	69.795.460.000	0	0

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=4-3	6
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	23.372.000.000	23.372.000.000	0	0
2.1.4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/kabupaten/kota, Pemerintah Desa Dan Partai Politik	2.228.508.000	2.228.508.000	0	0
2.1.5	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0
2.2	Belanja Langsung	3.305.989.075.000	3.323.485.680.454	17.496.605.454	0,53
2.2.1	Belanja Pegawai	132.214.754.900	132.390.894.900	176.140.000	0,13
2.2.2	Belanja Barang Jasa	1.958.547.288.161	1.974.625.283.858	16.077.995.697	0,82
2.2.3	Belanja Modal	1.215.227.031.939	1.216.469.501.696	1.242.469.757	0,10
	JUMLAH BELANJA DAERAH	5.134.427.774.000	5.151.924.379.454	17.496.605.454	0,34
	Surplus / Defisit Belanja Daerah	(385.178.694.000)	(397.557.234.454)	(12.378.540.454)	(3,21)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	399.178.694.000	399.178.694.000	0	0
3.1.2	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	399.178.694.000	399.178.694.000	0	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	399.178.694.000	399.178.694.000	0	0

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=4-3	6
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	14.000.000.000	14.000.000.000	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0
3.2.3	Dana Bergulir	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	14.000.000.000	14.000.000.000	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	385.178.694.000	385.178.694.000	0	0
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0	(12.378.540.454)	(12.378.540.454)	0

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

1
 LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 32 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 84
 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KOTA SEMARANG TAHUN 2019

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
PERUBAHAN KEDELAPAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
No	Hal. Buku Penjabaran APBD 2019	SKPD/Kode Rekening	Uraian	Anggaran	SKPD/Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Selisih	Ket
1		DINAS PENDIDIKAN			DINAS PENDIDIKAN				
		1.1.01.1.1.01.01.16.772	BOS SD	83.466.748.000	1.1.01.1.1.01.01.16.772	BOS SD	81.355.628.330	(2.111.119.670)	
		5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.310.000.000	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.310.600.000	600.000	
		5.2.1.04	Belanja Pegawai BOS	2.310.000.000	5.2.1.04	Belanja Pegawai BOS	2.310.600.000	600.000	
		5.2.1.04.03	Belanja Pegawai BOS	2.310.000.000	5.2.1.04.03	Belanja Pegawai BOS	2.310.600.000	600.000	
		5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.229.208.575	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	58.403.172.148	(1.826.036.427)	
		5.2.2.51	Belanja Barang dan Jasa BOS	60.229.208.575	5.2.2.51	Belanja Barang dan Jasa BOS	58.403.172.148	(1.826.036.427)	
		5.2.2.51.03	Belanja Barang dan Jasa BOS	60.229.208.575	5.2.2.51.03	Belanja Barang dan Jasa BOS	58.403.172.148	(1.826.036.427)	
		5.2.3	BELANJA MODAL	20.927.539.425	5.2.3	BELANJA MODAL	20.641.856.182	(285.683.243)	
		5.2.3.46	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.586.523.000	5.2.3.46	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.458.861.355	(127.661.645)	
		5.2.3.46.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	11.586.523.000	5.2.3.46.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	11.458.861.355	(127.661.645)	
		5.2.3.47	Belanja Modal Aset Tetap dan Lainnya	8.402.766.425	5.2.3.47	Belanja Modal Aset Tetap dan Lainnya	8.090.909.477	(311.856.948)	
		5.2.3.47.01	Belanja Modal Aset Tetap dan Lainnya BOS	8.402.766.425	5.2.3.47.01	Belanja Modal Aset Tetap dan Lainnya BOS	8.090.909.477	(311.856.948)	
		5.2.3.48	Belanja Modal Modal Gedung dan Bangunan	938.250.000	5.2.3.48	Belanja Modal Modal Gedung dan Bangunan	1.092.085.350	153.835.350	
		5.2.3.48.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BOS	938.250.000	5.2.3.48.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BOS	1.092.085.350	153.835.350	
		1.1.01.1.1.01.01.16.773	BOS SMP	36.953.627.000	1.1.01.1.1.01.01.16.773	BOS SMP	41.091.352.124	4.137.725.124	
		5.2.1	BELANJA PEGAWAI	324.000.000	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	324.000.000	0	
		5.2.1.04	Belanja Pegawai BOS	324.000.000	5.2.1.04	Belanja Pegawai BOS	324.000.000	0	
		5.2.1.04.03	Belanja Pegawai BOS	324.000.000	5.2.1.04.03	Belanja Pegawai BOS	324.000.000	0	
		5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.920.227.000	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.806.252.124	3.886.025.124	

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
No	Hal. Buku Penjabaran APBD 2019	SKPD/Kode Rekening	Uraian	Anggaran	SKPD/Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Selisih	Ket
		5.2.2.51	Belanja Barang dan Jasa BOS	25.920.227.000	5.2.2.51	Belanja Barang dan Jasa BOS	29.806.252.124	3.886.025.124	
		5.2.2.51.03	Belanja Barang dan Jasa BOS	25.920.227.000	5.2.2.51.03	Belanja Barang dan Jasa BOS	29.806.252.124	3.886.025.124	
		5.2.3	BELANJA MODAL	10.709.400.000	5.2.3	BELANJA MODAL	10.961.100.000	251.700.000	
		5.2.3.46	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.568.400.000	5.2.3.46	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.682.132.000	113.732.000	
		5.2.3.46.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.568.400.000	5.2.3.46.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.682.132.000	113.732.000	
		5.2.3.47	Belanja Modal Aset Tetap dan Lainnya	4.652.500.000	5.2.3.47	Belanja Modal Aset Tetap dan Lainnya	4.726.000.000	73.500.000	
		5.2.3.47.01	Belanja Modal Aset Tetap dan Lainnya BOS	4.652.500.000	5.2.3.47.01	Belanja Modal Aset Tetap dan Lainnya BOS	4.726.000.000	73.500.000	
		5.2.3.48	Belanja Modal Modal Gedung dan Bangunan	488.500.000	5.2.3.48	Belanja Modal Modal Gedung dan Bangunan	552.968.000	64.468.000	
		5.2.3.48.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BOS	488.500.000	5.2.3.48.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BOS	552.968.000	64.468.000	
Jumlah Per OPD				120.420.375.000			122.446.980.454	2.026.605.454	
JUMLAH TOTAL				120.420.375.000			122.446.980.454	2.026.605.454	

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI